



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

ALBINA BEKTI NURENI Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Gunung Kidul, 16-12-1977 / 43 Tahun, Alamat sesuai KTP di Jl.Camar RT.08 / RW.07, Desa. Kunciran Indah, Kec. Pinang, Kab. Tangerang, Prop. Banten, Alamat domisili Padukuhan Sudimoro, RT.02 / RW.01, Kelurahan. Kelor, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, Agama: Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Dalam hal ini Pemohon memberi Kuasa kepada **HAFID, S.H. dan DEVA ANRIZA, S.H., M.H** Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Law Office HAFID, S.H & PARTNERS Jl. Wates KM 3 Perum Griya Al Vita No.A-3, Desa. Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai-----“**PEMOHON**”.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 1 September 2021 di bawah register nomor : 143/Pdt.P/2021/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON (**ALBINA BEKTI NURENI**) dengan **SUYOTO** adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 11 Juli 2000 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 63/ CS.K/2000, menurut stbld.1933 No.75 jo 1936 no.607; Bahwa dalam perkawinan tersebut, PEMOHON dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu bernama:

- 1) **SESLIA ARETA DAMARA**, lahir di Tangerang, pada tanggal 07 Oktober 2010, jenis kelamin Perempuan, umur. 10 tahun 10 bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17504 U/2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) CORNELIUS ARSYA WICAKSONO, lahir di Pontianak pada tanggal 03 Maret 2017, jenis kelamin laki-laki, umur. 5 tahun 6 bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3671-LU-20042017-0023;

Selanjutnya disebut ("**ANAK-ANAK PEMOHON**");

Bahwa seiring berjalannya waktu Alm Bapak SUYOTO bersama dengan Pemohon telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa.Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/8/2017;

Bahwa suami PEMOHON yang bernama SUYOTO, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 Juni 2021, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3671-KM-09072021-0067; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

Bahwa karena kedua anak dari Almarhum Bapak SUYOTO dan Pemohon masih dibawah umur / belum dewasa, maka untuk bertindak dalam menjual maupun membalik nama atas harta bersama tersebut secara hukum diperlukan adanya kuasa / izin menjual dari Pengadilan Negeri Wonosari bagi Pemohon sebagai wakil dari anak-anak kandungnya tersebut diatas untuk menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa.Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/8/2017;

Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah tersebut untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon, yakni :

- a. Hasil penjualan sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa.Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/8/2017, akan dibelikan rumah lagi di Gunungkidul;
- b. untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Pemohon;
- c. untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan Penetapan Kuasa / wali dan Izin menjual dari Pengadilan Negeri Wonosari, untuk mendapatkan kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai Kuasa / wali dan izin menjual dari anak-anak kandung Pemohon yang bernama SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO, yang berhak melakukan tindakan hukum untuk mengurus dan menjual harta bersama / peninggalan Almarhum Bapak.SUYOTO yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa.Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/8/2017;

Bahwa karena anak-anak PEMOHON yang masih dibawah umur serta belum cakap melakukan perbuatan hukum berupa jual-beli Tanah dan PEMOHON adalah **orang tua kandung**, maka PEMOHON mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk:

- a) Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjual Tanah atas nama Almarhum Bapak.SUYOTO suami PEMOHON;
- b) Memberikan izin kepada PEMOHON menjadi kuasa / wali dari anak-anak Pemohon sehubungan perbuatan jual beli sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa.Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/9/2017;
- c) Memberikan izin menjual kepada Pemohon untuk menandatangani segala surat-surat yang ada hubungannya dengan perbuatan hukum jual-beli Tanah untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang bernama SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosari c.q Yang Mulia Hakim pemeriksa permohonan ini kiranya berkenan memberi menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **ALBINA BEKTI NURENI** sebagai Kuasa / wali dari anak-anak Pemohon yang bernama SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO;
3. Menetapkan memberi izin kuasa menjual kepada Pemohon (**ALBINA BEKTI NURENI**) selaku ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO

sehubungan perbuatan jual beli sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa.Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/8/2017;

4. Menetapkan memberi izin kuasa menjual kepada Pemohon (**ALBINA BEKTI NURENI**) khusus untuk menandatangani segala surat-surat yang ada hubungannya dengan perbuatan hukum jual-beli sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa.Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/8/2017 untuk dan atas nama anak-anak Pemohon **SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO**;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat atau mempertimbangkan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ALBINA BEKTI NURENI dengan NIK 3671115612770002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Propinsi Banten tertanggal 21 Juli 2012, yang selanjutnya di beri tanda.....P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 023 / pemkal / k / VIII / 2021 atas ALBINA BEKTI NURENI yang di keluaran oleh Carik Kelurahan Kelor Kepanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 20 Agustus 2021, yang selanjutnya di beri tanda.....P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYOTO dengan NIK 3671113010760001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Propinsi Banten tertanggal 22 Februari 2013, yang selanjutnya di beri tanda.....P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 63 / CS.K / 2000 antara SUYOTO dengan ALBINA BEKTI NURENI, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 11 Juli 2000, yang selanjutnya di beri tanda.....P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17504 U / 2010 atas nama SESILIA ARETA DAMARA, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 15 Oktober 2000, yang selanjutnya di beri tanda.....P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-20042017-0023 atas nama CORNELIUS ARSYA WICAKSONO, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 21 April 2017, yang selanjutnya di beri tanda.....P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3671-KM-09072021-0067 atas nama SUYOTO, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 26 Juli 2021, yang selanjutnya di beri tanda.....P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor 595.5 / 83 –Tapem / VII / 2021 atas nama pewaris SUYOTO yang di keluarkan oleh Lurah Kunci Indah Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2021 dan di ketahui oleh Camat Pinang Kota Tangerang Propinsi Banten tertangga 21 Juli 2021, yang selanjutnya di beri tanda.....P.8;
9. Fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 1146 Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi D.I. Yogyakarta luas 139 m2 atas nama pemegang Hak SUYOTO (30/10/76) yang di beli pada 30 Agustus 2017, yang selanjutnya di beri tanda.....P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. Saksi **ANTONIUS LASIYO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Pemohon adik ipar dari saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alamat sesuai KTP di Jl.Camar RT.08 / RW.07, Desa. Kunciran Indah, Kec. Pinang, Kab. Tangerang, Prop. Banten, Alamat domisili Padukuhan Sudimoro, RT.02 / RW.01, Kelurahan. Kelor, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul, D.I.Yogyakarta.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dengan SUYOTO adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 11 Juli 2000 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan SUYOTO telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama SESILIA ARETA DAMARA, lahir di Tangerang, pada tanggal 07 Oktober 2010 dan anak kedua bernama CORNELIUS ARSYA WICAKSONO, lahir di Pontianak pada tanggal 03 Maret 2017.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUYOTO tersebut saat ini telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 Juni 2021.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah satu satunya istri dari alm SUYOTO dan anak Pemohon dengan alm SUYOTO hanya ada 2 orang yaitu SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa saksi menerangkan kedua anak dari Almarhum Bapak SUYOTO dan Pemohon tersebut saat ini masih dibawah umur atau belum dewasa
- Bahwa alm SUYOTO tersebut bersama dengan Pemohon telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa. Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/8/2017.
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30 Agustus 2017 tersebut untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon, yakni:
 - a. Hasil penjualan sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa.Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/8/2017, akan dibelikan rumah lagi di Gunungkidul;
 - b. untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Pemohon;
 - c. untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak-anak Pemohon adalah ahli waris dari alm. SUYOTO namun oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum berupa jual-beli tanah, untuk itu Pemohon sebagai orang tua kandung mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosari guna memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual Tanah atas nama Almarhum Bapak SUYOTO yaitu suami Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi kuasa / wali dari anak-anak Pemohon sehubungan perbuatan jual beli sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m² atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/9/2017 serta memberikan izin menjual kepada Pemohon untuk menandatangani segala surat-surat yang ada hubungannya dengan perbuatan hukum jual-beli Tanah untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang bernama SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO.

Bahwa saksi menerangkan Pemohon sebagai orang tua dari anak yang bernama SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO tidak sedang di cabut ha asuhnya terhadap anak-anak tersebut.

Bahwa saksi menerangkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m² atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/9/2017 yang akan dijual oleh Pemohon tersebut tidak dalam keadaan di sengkatakan oleh pihak-pihak lain.

2. Saksi **YUSTINUS HARRY PURWANTO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Pemohon adalah sepupu dari saksi.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alamat sesuai KTP di Jl.Camar RT.08 / RW.07, Desa. Kunciran Indah, Kec. Pinang, Kab. Tangerang, Prop. Banten, Alamat domisili Padukuhan Sudimoro, RT.02 / RW.01, Kelurahan. Kelor, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul, D.I.Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dengan SUYOTO adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 11 Juli 2000 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan SUYOTO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama SESILIA ARETA DAMARA, lahir di Tangerang, pada tanggal 07 Oktober 2010 dan anak kedua bernama CORNELIUS ARSYA WICAKSONO, lahir di Pontianak pada tanggal 03 Maret 2017.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUYOTO tersebut saat ini telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 Juni 2021.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah satu satunya istri dari alm SUYOTO dan anak Pemohon dengan alm SUYOTO hanya ada 2 orang yaitu SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa saksi menerangkan kedua anak dari Almarhum Bapak SUYOTO dan Pemohon tersebut saat ini masih dibawah umur atau belum dewasa
- Bahwa alm SUYOTO tersebut bersama dengan Pemohon telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa. Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/8/2017.
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30 Agustus 2017 tersebut untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon, yakni:
 - a. Hasil penjualan sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa.Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/8/2017, akan dibeli rumah lagi di Gunungkidul;
 - b. untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Pemohon;
 - c. untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon.

Bahwa anak anak Pemohon adalah ahli waris dari alm SUYOTO namun oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum berupa jual-beli tanah, untuk itu Pemohon sebagai orang tua kandung mengajukan permohonan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosari guna memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual Tanah atas nama Almarhum Bapak SUYOTO yaitu suami Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi kuasa / wali dari anak-anak Pemohon sehubungan perbuatan jual beli sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/9/2017 serta memberikan izin menjual kepada Pemohon untuk menandatangani segala surat-surat yang ada hubungannya dengan perbuatan hukum jual-beli Tanah untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang bernama SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO.

Bahwa saksi menerangkan Pemohon sebagai orang tua dari anak yang bernama SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO tidak sedang di cabut ha asuhnya terhadap anak anak tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/9/2017 yang akan dijual oleh Pemohon tersebut tidak dalam keadaan di sengkatakan oleh pihak pihak lain.

3. Saksi **SESILIA ARETA DAMARA**, yang memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung saksi.

Bahwa benar ayah Pemohon bernama SUYOTO, saat ini telah meninggal dunia.

Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua nya memilik harta berupa sebidang tanah di atasnya terdapat rumahnya di daerah Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

Bahwa saksi pernah di ajak ke rumah tersebut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali.

Bahwa saksi tidak keberatan tanah dan rumah tersebut di jual oleh Pemohon (ibunya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan selama ini Pemohon (ibunya) sayang terhadap saksi.

4. Saksi **CORNELIUS ARSYA WICAKSONO**, yang memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung saksi.

Bahwa benar ayah Pemohon bernama SUYOTO, saat ini telah meninggal dunia.

Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua nya memiliki harta berupa sebidang tanah di atasnya terdapat rumahnya di daerah Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

Bahwa saksi pernah di ajak ke rumah tersebut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali.

Bahwa saksi tidak keberatan tanah dan rumah tersebut di jual oleh Pemohon (ibunya).

Bahwa saksi menerangkan selama ini Pemohon (ibunya) sayang terhadap saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan ke empat orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti Surat P.1 s/d P.9 serta menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi **ANTONIUS LASIYO**, saksi **YUSTINUS HARRY PURWANTO**, saksi **SESILIA ARETA DAMARA**, dan saksi **CORNELIUS ARSYA WICAKSONO**:

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Wonosari atas permohonan tentang ijin wali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan tersebut merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) dimana merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat **P.1** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ALBINA BEKTI NURENI dengan NIK 3671115612770002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Propinsi Banten tertanggal 21 Juli 2012 dan bukti surat **P.2** berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor 023 / pemkal / k / VIII / 2021 atas ALBINA BEKTI NURENI yang di keluarkan oleh Carik Kelurahan Kelor Kepanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 20 Agustus 2021, serta keterangan saksi saksi dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa alamat Pemohon sesuai KTP di Jl.Camar RT.08 / RW.07, Desa. Kunciran Indah, Kec. Pinang, Kab. Tangerang, Prop. Banten, namun saat ini domisili Pemohon adalah di Padukuhan Sudimoro, RT.02 / RW.01, Kelurahan. Kelor, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul, D.I.Yogyakarta sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ini.

Menimbang bahwa Terhadap bukti surat bertanda **P.3** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYOTO dengan NIK 3671113010760001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Propinsi Banten tertanggal 22 Februari 2013, bukti surat bertanda **P.4** berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 63 / CS.K / 2000 antara SUYOTO dengan ALBINA BEKTI NURENI, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 11 Juli 2000, bukti surat bertanda **P.5** berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17504 U / 2010 atas nama SESILIA ARETA DAMARA, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 15 Oktober 2000 dan bukti surat bertanda **P.6** berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-20042017-0023 atas nama CORNELIUS ARSYA WICAKSONO, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 21 April 2017, maka di peroleh bukti bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki laki yang bernama SUYOTO, dimana dari pernikahan Pemohon dengan SUYOTO tersebut di karunia 2 (dua) orang anak yaitu bernama SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO.

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan bukti surat bertanda **P.7** berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3671-KM-09072021-0067 atas nama SUYOTO, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencacatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 26 Juli 2021, maka di peroleh bukti bahwa suami Pemohon yang bernama SUYOTO tersebut saat telah meninggalkan dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat **P.9** berupa fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 1146 Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi D.I. Yogyakarta luas 139 m2 atas nama pemegang Hak SUYOTO (30/10/76) yang di beli pada 30 Agustus 2017, maka di peroleh bukti bahwa alm SUYOTO meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO.

Menimbang bahwa Terhadap bukti surat bertanda **P.8** berupa fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor 595.5 / 83 –Tapem / VII / 2021 atas nama pewaris SUYOTO yang di dikeluarkan oleh Lurah Kunciran Indah Kota Tangerang tertanggal 14 Juli 2021 dan di ketahui oleh Camat Pinang Kota Tangerang Propinsi Banten tertangga 21 Juli 2021, yaitu tentang Surat Keterangan Waris atas nama pewaris SUYOTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi saksi **ANTONIUS LASIYO**, saksi **YUSTINUS HARRY PURWANTO**, saksi **SESILIA ARETA DAMARA**, dan saksi **CORNELIUS ARSYA WICAKSONO** dipersidangan maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon dengan SUYOTO adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 11 Juli 2000 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan SUYOTO telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama SESILIA ARETA DAMARA, lahir di Tangerang, pada tanggal 07 Oktober 2010 dan anak kedua bernama CORNELIUS ARSYA WICAKSONO, lahir di Pontianak pada tanggal 03 Maret 2017 namun saat ini suami Pemohon yang bernama SUYOTO tersebut saat ini telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 Juni 2021.

Bahwa Pemohon adalah satu satunya istri dari alm SUYOTO dan anak Pemohon dengan alm SUYOTO hanya ada 2 orang yaitu SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO di mana kedua anak tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa.

Bahwa alm SUYOTO tersebut bersama dengan Pemohon telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa. Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m² atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/8/2017 dan saat ini Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m² atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30 Agustus 2017 tersebut untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon baik sekarang ataupun masa depannya namun di sisi lain anak anak Pemohon sebagai ahli waris dari alm SUYOTO tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum berupa jual-beli tanah, untuk itu Pemohon sebagai orang tua kandung mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosari guna memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual Tanah atas nama Almarhum Bapak SUYOTO yaitu suami Pemohon dan menjadi kuasa / wali dari anak-anak Pemohon atas jual beli tersebut serta memberikan izin Pemohon untuk menandatangani segala surat-surat yang ada hubungannya atas nama anak-anak Pemohon yang bernama SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO.

Bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m² atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/9/2017 yang akan dijual oleh Pemohon tersebut tidak dalam keadaan di sengkatakan oleh pihak pihak lain.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi SESILIA ARETA DAMARA dan saksi CORNELIUS ARSYA WICAKSONO yang merupakan anak Pemohon dan alm SUYOTO yang menerangkan tidak keberatan tanah dan rumah tersebut di jual oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon khususnya bukti surat bertanda P.1 s/d P.8 dan 4 (empat) orang saksi yang di hadirkan oleh Pemohon maka di peroleh fakta yang tidak terbantahkan yaitu:

1. Bahwa Pemohon dengan SUYOTO adalah pasangan suami istri yang sah dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama SESILIA ARETA DAMARA dan anak kedua bernama CORNELIUS ARSYA WICAKSONO namun saat ini suami Pemohon yang bernama SUYOTO tersebut saat ini telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 26 Juni 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah satu satunya istri dari alm SUYOTO dan anak Pemohon dengan alm SUYOTO hanya ada 2 orang yaitu SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO di mana kedua anak tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa.
3. Bahwa alm SUYOTO meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa. Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO dan saat ini Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan rumah tersebut untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon baik sekarang ataupun masa depannya.
4. Bahwa anak anak Pemohon sebagai ahli waris dari alm SUYOTO tersebut saat ini masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum berupa jual-beli tanah tersebut namun anak anak Pemohon tidak keberatan tanah dan rumah tersebut di jual oleh Pemohon.
5. Bahwa tanah dan rumah aquo tidak dalam sengketa dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa pertama tama akan dipertimbangkan bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat poin kesatu yang menyatakan untuk Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena untuk dapat mengabulkan keseluruhan petitum dari gugatan Penggugat tersebut haruslah di pertimbangkan satu persatu dari petitum poin kedua hingga petitum poin ke lima, dengan demikian Hakim harus mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin ke dua terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon kedua yaitu untuk menetapkan Pemohon ALBINA BEKTI NURENI sebagai Kuasa / wali dari anak-anak Pemohon yang bernama SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO.

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan ayat (2) menyebutkan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Pemohon ALBINA BEKTI NURENI adalah ibu kandung dari anak anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO tersebut diatas, dimana anak anak Pemohon ALBINA BEKTI NURENI tersebut yang bernama SESILIA ARETA DAMARA masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan 11 (sebelas) bulan sedangkan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO masih berusia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan demikian anak anak Pemohon ALBINA BEKTI NURENI tersebut saat ini masih berusia di bahwa umur.

Menimbang, bahwa oleh karena anak anak Pemohon ALBINA BEKTI NURENI tersebut saat ini masih berusia di bahwa umur maka berada dalam kekuasaan orang tuanya, sehingga petitum poin kedua yang memohon untuk menetapkan Pemohon ALBINA BEKTI NURENI sebagai Kuasa / wali dari anak-anak Pemohon yang bernama SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO adalah **patut untuk di kabulkan**

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga memohon supaya memberi izin kuasa menjual kepada Pemohon (ALBINA BEKTI NURENI) selaku ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO sehubungan perbuatan jual beli sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa.Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/8/2017.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, merujuk pada Pasal 48 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Pemohon hendak menjual tanah berserta rumah di atas sebagaimana tersebut diatas adalah untuk membuat rumah di tempat lain, untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Pemohon dan anak anak Pemohon serta untuk biaya pendidikan anak anak Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi SESILIA ARETA DAMARA dan saksi CORNELIUS ARSYA WICAKSONO yang merupakan anak Pemohon dan alm SUYOTO yang menerangkan tidak keberatan tanah dan rumah tersebut di jual oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapatan sudah selayaknya petitum poin ketiga yang memohon supaya memberi izin kuasa menjual kepada Pemohon (ALBINA BEKTI NURENI) selaku ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO sehubungan perbuatan jual beli sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa.Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/8/2017, **juga di kabulkan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum keempat Pemohon juga memohon untuk memberi izin kuasa menjual kepada Pemohon (ALBINA BEKTI NURENI) khusus untuk menandatangani segala surat-surat yang ada hubungannya dengan perbuatan hukum jual-beli sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa.Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/8/2017 untuk dan atas nama anak-anak Pemohon SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan peitum ke ketiga telah di kalbulkan maka sudah sepatutnya petitum ke empat ini pun juga dapat **di kabulkan.**

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon **ALBINA BEKTI NURENI** sebagai Kuasa / wali dari anak-anak Pemohon yang bernama SESILIA ARETA DAMARA dan CORNELIUS ARSYA WICAKSONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kuasa menjual kepada Pemohon (**ALBINA BEKTI NURENI**) selaku ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama **SESILIA ARETA DAMARA** dan **CORNELIUS ARSYA WICAKSONO** sehubungan perbuatan jual beli sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa.Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/8/2017.
4. Memberi izin kuasa menjual kepada Pemohon (**ALBINA BEKTI NURENI**) khusus untuk menandatangani segala surat-surat yang ada hubungannya dengan perbuatan hukum jual-beli sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang berada di Desa.Tirtomartani, Kecamatan.Kalasan, Kabupaten.Sleman, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1146, Luas, 139 m2 atas nama SUYOTO yang di beli pada tanggal 30/8/2017 untuk dan atas nama anak-anak Pemohon **SESILIA ARETA DAMARA** dan **CORNELIUS ARSYA WICAKSONO**
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh :
IMAN SANTOSO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SRI NURHARYANTI., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

SRI NURHARYANTI., SH.,

IMAN SANTOSO, S.H., MH.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. -
4.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 10.000,00
5.	Sumpah	Rp. 20.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 130.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)